



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 11 /PP.05.3 - Kpt/7606/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 03 /PP.05.3 - Kpt/7606/KPU-Kab/II/2020

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH ,

- Menimbang :
- a bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-kpt/03/KPI/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03/PP.05.3 - kpt/7606/KPU-kab/I/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020;
- 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 perihal ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
- 2 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020
- 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 19/PP.05.3-BA/7076/Kpu-Kab/II/2020 Tanggal 26 Februari 2020 tentang jumlah soal tes tertulis dan mekanisme penentuan peringkat peserta pada penerimaan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 03/PP.05.3 - Kpt/7606/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Biaya yang berkenaan dengan pembuatan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
Pada tanggal : 26 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bangian Hukum



LAMPIRAN I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, Nomor : 11/PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/II/2020

Tentang

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 03/PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/II/2020

Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020

PERUBAHAN PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03/PP.05.3-Kpt/7606/Kpu-Kab/II/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada huruf c nomor (1) dan nomor (6) Bab III diubah serta nomor (3) dan nomor (9) Bab III dihapus sehingga Bab III berbunyi sebagai berikut

**BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK dan PPS :

1. Syarat Pendaftaran

	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan (SUKET) yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang.
2	Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat keterangan (SUKET) yang di terbitkan oleh pihak yang berwenang.
3	Surat pernyataan : a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945; b. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil; mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	Surat pernyataan dibuat 1 lembar dan ditanda tangan diatas materai 6000

	<p>c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;</p> <p>e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS;</p> <p>f. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;</p> <p>g. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>h. Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan pengurus partai politik yang bersangkutan</p>	
4	mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi/unit fasilitas kesehatan yang direkomendasi oleh Dinas Kesehatan kabupaten Mamuju Tengah
5	mampu secara jasmani dan rohani	Surat keterangan berbadan sehat dari lembaga yang direkomendasi dari dinas kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah
6	berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;	Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang

	dilegalisasi oleh pejabat yang Berwenang.
--	---

2. Dokumen pendaftaran:

Dokumen pendaftaran dibuat dalam bentuk rangkap diserahkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah yaitu:

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebanyak 2 (dua) rangkap:

- 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan
- 2) 1 (satu) rangkap dokumen salinan sebagai arsip PPK

- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 3 (tiga) rangkap:

- 1) 1 (satu) rangkap dokumen asli; dan
- 2) 2 (dua) rangkap dokumen salinan sebagai arsip PPS

3. Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK dan PPS :

- a. Tidak pernah menjabat 2 kali periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara berturut-turut pada jabatan yang sama
- b. Penghitungan masa jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah sebagai berikut :
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
 - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
 - 4) Periode keempat dimulai pada tahun 2019.
- c. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS yang memenuhi persyaratan.
- d. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- e. Dalam hal pendaftar calon PPK terdapat kondisi :
 - 1) Nama dan tempat tanggal lahir di ijazah berbeda dengan nama dan tanggal lahir di KTP maka yang menjadi pedoman adalah identitas yang tetera di Ijazah, pendaftar calon PPK memasukkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama pada kedua dokumen tersebut.

B. Pembentukan PPK dan PPS

1. Seleksi Terbuka

- a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

- 1). mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat

- yang mudah dijangkau atau diakses publik (Laman (*web*) dan Media Sosial KPU Kabupaten Mamuju Tengah) selama 3 (tiga) hari;
- 2). pendaftaran calon anggota PPK dan PPS dapat dilakukan secara terbuka;
 - a) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
 - b) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Mamuju Tengah membuka perpanjangan waktu pendaftaran; selama 3 (tiga) hari.
 - c) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Mamuju Tengah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

- a) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1). KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;
- 2). Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3). KPU Kabupaten Mamuju Tengah merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

C. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

1. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS dilakukan dengan menggunakan *system konvensional* (*Tes Tertulis*). Dengan jumlah soal untuk calon Anggota PPK Sebanyak 100 (Seratus) butir dan Calon Anggota PPS sebanyak 50 (lima puluh) butir
2. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS dilaksanakan 1 (Satu) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi berakhir;
3. Dihapus
4. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Mamuju

Tengah menyiapkan materi seleksi tertulis, yang mencakup:

a. Pancasila dan UUD 1945

b. Pengetahuan tentang Pemilu meliputi :

- 1) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
- 2) Penelitian syarat dukungan paslon perseorangan;
- 3) Teknis pemungutan suara;
- 4) Penghitungan perolehan suara; dan
- 5) Rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 6) Data pemilih
- 7) pengetahuan kepemiluan lainnya ; dan

c. Pengetahuan kewilayahan

5. Penetapan hasil pemeriksaan tes tertulis menetapakan paling banyak 10 (Sepuluh) Orang calon anggota PPK dan 6 (Enam) Orang Calon anggota PPS
6. Dalam hal terdapat nilai yang sama antara sesama peserta seleksi tes tertulis ,maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah mempertimbangkan komposisi sebagai berikut :
 - a. Latar belakang Pendidikan
 - b. Pengalaman dalam kepemiluan
 - c. Keterwakilan Perempuan
 - d. Pembobotan Nilai pada soal.
7. Untuk memenuhi Asas Mandiri dan Asas Keterbukaan, dapat dilakukan pra pemeriksaan terhadap hasil ujian peserta seleksi
8. Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilaksanakan secara resmi sesuai jadwal.
9. Dihapus
10. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses (Laman *(web)* dan Media Sosial KPU Kabupaten Mamuju Tengah) selama 3 (Tiga) hari;

D. Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Mamuju Tengah melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

1. Seleksi wawancara dilaksanakan paling lama 3 (Tiga) hari.
2. Materi seleksi wawancara oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah mencakup:
 - a. Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
 - b. Pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK dan PPS, Penelitian Syarat dukungan Pasangan Calon, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
 - c. Klarifikasi tanggapan masyarakat.

E. Pengumuman Hasil Seleksi

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten Mamuju Tengah:

1. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
2. Menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
3. Mengumumkan hasil seleksi calon Anggota PPK dan PPS terpilih selama 7 (tujuh) hari.

F. Tanggapan Masyarakat

1. KPU Kabupaten Mamuju Tengah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS terpilih selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pengumuman hasil seleksi;
2. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
3. KPU Kabupaten Mamuju Tengah merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi.

G. Dokumen

Dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

H. Penetapan Anggota PPK dan PPS

KPU Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan 5 (lima) orang Anggota PPK dan 3 (tiga) orang Anggota PPS melalui Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tentang pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK dan PPS

1. Dalam pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
2. Apabila terjadi pemberhentian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini dibuat untuk menjadi Pedoman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

Ditetapkan di : Topoyo

Pada tanggal : 26 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bangian Hukum

